



**RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN**

TENTANG

**KOMPONEN PENDUKUNG
PERTAHANAN NEGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa "Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan Negara dan usaha pertahanan Negara sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
 - b. bahwa rakyat Indonesia dengan segala keanekaragamannya merupakan sumber kekuatan bangsa yang menjadi kekuatan dasar usaha pertahanan negara untuk membela Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan kehormatan dan tanggung jawab yang tidak boleh ditinggalkan;
 - c. bahwa Bangsa Indonesia dengan semangat persatuan dan kesatuan, cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, keyakinan akan Pancasila sebagai ideologi negara dan bangsa serta kerelaan berkorban telah berhasil merebut dan mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan dari segala bentuk ancaman.
 - d. bahwa dalam menghadapi ancaman militer, sistem pertahanan negara menempatkan Tentara Nasional Indonesia sebagai Komponen Utama yang didukung oleh Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung

PERPUSTAKAAN & DATA KASUS (PUSTAKA) BANTUAN HUKUM

LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) JAKARTA

Jl. Diponegoro No. 74 Jakarta Pusat

Telp. 021-3145518 (hunting), Faks. 021-3912377

e-mail : library@bantuanhukum.org, homepage : www.bantuanhukum.org

sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;

- e. bahwa Komponen Pendukung sebagaimana dimaksud pada huruf d digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan Komponen Utama dan Komponen Cadangan yang harus diatur dengan Undang-Undang;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e perlu menetapkan Undang-Undang tentang Komponen Pendukung Pertahanan Negara;

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 10, Pasal 11 ayat (1), Pasal 12, Pasal 20, Pasal 22A, Pasal 27 ayat (3), dan Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Nomor 3 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4169);
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor Tahun tentang Komponen Cadangan Pertahanan Negara.

Dengan persetujuan bersama :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : UNDANG - UNDANG TENTANG KOMPONEN PENDUKUNG
PERTAHANAN NEGARA**

PERPUSTAKAAN & DATA KASUS (PUSTAKA) BANTUAN HUKUM

LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) JAKARTA

Jl. Diponegoro No. 74 Jakarta Pusat

Telp. 021-3145518 (hunting), Faks. 021-3912377

e-mail : library@bantuanhukum.org, homepage : www.bantuanhukum.org

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :

1. Pertahanan Negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.
2. Sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman.
3. Penyelenggaraan pertahanan negara adalah segala kegiatan untuk melaksanakan kebijakan pertahanan negara.
4. Komponen Utama adalah Tentara Nasional Indonesia yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan.
5. Komponen Cadangan adalah sumber daya nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama.
6. Komponen Pendukung adalah sumber daya nasional yang dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan.
7. Sumber daya nasional adalah sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan, sarana dan prasarana.
8. Sumber daya manusia adalah warga negara yang secara psikis dan fisik dapat dibina dan disiapkan kemampuannya untuk mendukung komponen kekuatan pertahanan negara.
9. Sumber daya alam adalah potensi yang terkandung dalam bumi, air, dan dirgantara yang dalam wujud asalnya dapat didayagunakan untuk kepentingan pertahanan negara.
10. Sumber daya buatan adalah sumber daya alam yang telah ditingkatkan dayagunanya untuk kepentingan pertahanan negara.

11. Sarana dan prasarana nasional adalah hasil budidaya manusia yang dapat digunakan sebagai alat penunjang untuk kepentingan pertahanan negara dalam rangka mendukung kepentingan nasional.
12. Warga negara adalah warga negara Republik Indonesia yang berdomisili di Indonesia dan di luar wilayah Indonesia.
13. Latihan dasar adalah latihan untuk memiliki dan meningkatkan kemampuan dasar agar melaksanakan tugas yang ditentukan oleh organisasi.
14. Menteri adalah Menteri Pertahanan Republik Indonesia
15. Panglima adalah Panglima Tentara Nasional Indonesia.
16. Kombatan adalah orang yang mempunyai hak untuk turut serta secara langsung dalam peperangan, dan apabila tertangkap oleh pihak lawan diperlakukan sebagai tawanan perang dari pihak yang bertikai.
17. Non Kombatan adalah penduduk sipil dan atau bagian dari angkatan bersenjata yang tidak turut berperang dan apabila tertangkap oleh musuh harus dibebaskan dan tidak diperlakukan sebagai tawanan perang dari pihak yang bertikai.
18. Profesi adalah pekerjaan dan jabatan yang merupakan sumber penghidupan.
19. Mobilisasi adalah tindakan pengerahan dan penggunaan secara serentak sumber daya nasional serta sarana dan prasarana nasional sebagai kekuatan pertahanan negara.

Pasal 2

- (1) Komponen pendukung sebagai salah satu wadah keikutsertaan warga negara, sumber daya alam buatan dan sarana prasarana nasional dalam upaya penyelenggaraan pertahanan negara.
- (2) Komponen Pendukung terdiri atas warga negara, sumber daya alam buatan dan sarana prasarana nasional yang secara langsung dapat meningkatkan kekuatan Komponen Utama dan Komponen Cadangan.

Pasal 3

Komponen Pendukung ditata dalam 5 (lima) segmen yang terdiri dari para militer, tenaga ahli atau profesi, industri strategis, sumber daya alam buatan dan

sarana prasarana nasional, serta warga negara secara individu maupun kelompok masyarakat.

BAB II PENATAAN KOMPONEN PENDUKUNG

Bagian Kesatu Para Militer

Pasal 4

Para Militer merupakan potensi kekuatan yang ada dimasyarakat berupa kelompok atau organisasi yang berorientasi kepada kepentingan keamanan dan ketertiban atau lingkungan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan organisasi.

Pasal 5

Para Militer merupakan potensi kekuatan yang setiap saat dapat direkrut menjadi Komponen Cadangan dengan menjalani latihan dasar kemiliteran.

Bagian Kedua Tenaga Ahli dan atau Profesi

Pasal 6

Tenaga Ahli dan atau Profesi merupakan warga negara yang mempunyai keahlian dan ilmu pengetahuan serta profesi yang dibutuhkan untuk kepentingan pertahanan negara.

Pasal 7

Tenaga Ahli dan atau Profesi wajib mendarmabaktikan keahlian dan profesinya untuk pertahanan negara dan tidak memihak kepada lawan atau musuh negara yang berkaitan dengan pemanfaatan keahlian atau profesinya.

Bagian Ketiga Industri Strategis

Pasal 8

Industri Strategis merupakan industri di masyarakat yang menghasilkan produk yang dibutuhkan untuk kepentingan pertahanan negara.

Pasal 9

Industri Strategis sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 adalah berstatus Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau badan usaha milik perorangan atau swasta.

Bagian Keempat Sumber Daya Alam Buatan dan Sarana Prasarana Nasional

Pasal 10

Sumber daya alam buatan dan sarana prasarana nasional merupakan potensi sumber daya sesuai jenisnya yang dapat dijadikan dukungan logistik wilayah, cadangan material Strategis serta sarana prasarana pertahanan.

Bagian Kelima Warga Negara

Pasal 11

- (1) Warga Negara baik sebagai individu maupun sebagai anggota kelompok masyarakat merupakan komponen pertahanan yang mempunyai kewajiban untuk mendukung usaha pertahanan negara.
- (2) Dalam kapasitasnya sebagai komponen pertahanan mempunyai kesadaran bela negara yang tinggi serta perilaku dan perbuatan tidak merugikan kepentingan pertahanan negara.

BAB III

PEMBINAAN

Pasal 12

- (1) Para miljter dibentuk, diorganisir, dan dibina oleh organisasi induknya.
- (2) Para Militer dalam pembinaannya diberikan latihan dasar fisik sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Pasal 13

Pembinaan Tenaga Ahli dan atau Profesi dilakukan melalui pencerahan oleh Departemen Pertahanan.

Pasal 14

- (1) Pembinaan Industri Strategis dalam aspek penelitian dan pengembangan industri tentang pertahanan negara dibina oleh Departemen Pertahanan.
- (2) Dalam aspek operasional industri, tetap menjadi hak dan wewenang serta tanggung jawab pemilik dengan mempertimbangkan kepentingan pertahanan negara.

Pasal 15

- (1) Pembinaan sumber daya alam dan sumber daya buatan serta sarana dan prasarana nasional dalam aspek penelitian dan pengembangan serta penataan ruang untuk kepentingan pertahanan Negara dilaksanakan oleh Departemen Pertahanan bekerja sama dengan instansi terkait dan lembaga swasta.
- (2) Dalam aspek operasional dan pemanfaatan potensi, tetap menjadi hak dan wewenang serta tanggung jawab pemilik dengan mempertimbangkan kepentingan pertahanan negara.

Pasal 16

Pembinaan warga Negara dalam bela Negara melalui pencerahan dan pendidikan kesadaran bela negara, wawasan kebangsaan, cinta tanah air, persatuan dan kesatuan bangsa serta nilai-nilai luhur bangsa.

BAB IV

PENGUNAAN

Pasal 17

- (1) Dalam menghadapi ancaman militer, kelima segmen sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, dipanggil dan dimobilisasi guna mendukung pelaksanaan tugas pertahanan Negara sebagai komponen pendukung.
- (2) Penentuan jumlah kekuatan dan pelaksanaan pemanggilan dilaksanakan oleh menteri bekerjasama dengan Instansi terkait.

- (3) Pada saat mobilisasi komponen pendukung berstatus non kombatan dan bukan merupakan bagian dari kesatuan tempur.

Pasal 18

- (1) Komponen Pendukung setiap saat dapat direkrut untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan.
- (2) KOmponen Pendukung pada masa mobilisasi setelah direkrut dan ditetapkan sebagai komponen cadangan berubah statusnya menjadi kombatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang perekrutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tentang penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 19

- (1) Dalam menghadapi ancaman militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 komponen pendukung wajib memberikan dukungan untuk kepentingan pertahanan sesuai dengan jenis segmennya.
- (2) Dukungan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. Tindakan-tindakan/usaha-usaha menangkis, mengatasi, menaggulangi dan / atau memperkecil akibat serangan-serangan pihak lawan dari luar atau dari dalam negeri.
 - b. Tindakan-tindakan/usaha-usaha pengungsian, dapur umum, SAR, PMI.
 - c. Tindakan-tindakan/usaha-usaha memelihara kelanjutan dan kelancaran roda pemerintahan dan keamanan umum.
 - d. Tindakan-tindakan/usaha-usaha memelihara kesejah-teraan umum dan kelancaran roda perekonomian

Pasal 20

Pada saat mobilisasi komponen pendukung akan berubah statusnya menjadi kombatan pada saat setelah direkrut dan dinyatakan sebagai komponen cadangan.

BAB V

KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

Setiap orang yang dengan sengaja membuat atau menyuruh membuat orang lain dengan suatu pemberian atau janji, mempengaruhi, menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, memberi kesempatan dan memberi keterangan sengaja menggerakkan orang lain untuk tidak melaksanakan kewajiban sebagai Komponen Pendukung dipidana dengan pidana Penjara paling lama 4 (empat) tahun.

Pasal 22

- (1) Setiap pemilik, penanggung jawab, atau pengelola sumber daya alam dan sumber daya buatan serta sarana dan prasarana nasional tanpa alasan yang sah dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban dalam menetapkan sumber daya alam dan sumber daya buatan serta sarana dan prasarana menjadi Komponen Pendukung dipidana dengan pidana paling lama 3 (tiga) tahun.
- (2) Setiap orang yang melakukan tipu muslihat sehingga menyebabkan orang lain tidak menyerahkan sebagian atau seluruh barang atau benda miliknya yang diperlukan sebagai Komponen Pendukung dipidana dengan pidana paling lama 4 (empat) tahun.

Pasal 23

Setiap orang yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya membocorkan rahasia Tentara dipidana sesuai ketentuan undang-undang pidana yang berlaku

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, semua peraturan pelaksanaan tentang komponen pendukung yang sudah ada dinyatakan tetap berlaku selama peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Undang-Undang ini belum dikeluarkan dan sepanjang peraturan itu tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

**Disahkan di Jakarta
Pada tanggal.....**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

**Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal**

MENTERI HUKUM DAN HAK AZASI MANUSIA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR

PERPUSTAKAAN & DATA KASUS (PUSTAKA) BANTUAN HUKUM

LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) JAKARTA

Jl. Diponegoro No. 74 Jakarta Pusat

Telp. 021-3145518 (hunting), Faks. 021-3912377

e-mail : library@bantuanhukum.org, homepage : www.bantuanhukum.org